



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2018/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Tunas Sembiring, bertempat tinggal di Desa Bunga Baru, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, sebagai-----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 27 November 2018 No. 117/Pdt.P/2018/PN-Kbj, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 27 November 2018 No. 117/Pdt.P/2018/PN-Kbj., tentang hari sidang pertama dalam permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 27 November 2018 dibawah Register Nomor: 117/Pdt.P/2018/PN-Kbj., bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa karena kelalaian saya sebagai orang tua ketika mengurus Akte kelahiran anak saya yang bernama Raja Mulia tanggal 28 Agustus 2014 anak ketiga sebagaimana disebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1206-LU-14102014-0003, tertanggal 28 Agustus 2014, yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon disebut ditulis nama **Raja Mulia Sembiring** tanggal lahir adalah **28 Agustus 2011 di Lau Peranggunen** sehingga menyulitkan bagi pemohon untuk administrasi sekolah;
- Bahwa ketika pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan nama dan tahun dan tempat lahir pada Akta Kelahiran anak yang ke 3 (tiga) tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo dan pihak Kantor Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon bahwa untuk perbaikan nama dan tahun dan tempat lahir anak pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 14102014-0003, tertanggal 28 Agustus 2014 atas nama Raja Mulia seharusnya **Raja Mulia Sembiring** tanggal lahir adalah **28 Agustus 2011**, yang sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon, dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, untuk mencatatkan dengan Catatan pinggir kedalam buku Register Kelahiran Anak Pemohon yang sedang berjalan itu, tentang perbaikan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonannya pada saat persidangan;
- Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;
- Bahwa dengan uraian tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran Anak ke 3 (tiga) dari Pemohon Nomor: 14102014-0003, tertanggal 28 Agustus 2014 atas nama Raja Mulia seharusnya **Raja Mulia Sembiring tempat dan tanggal lahir adalah Lau Peranggunen 28 Agustus 2011**, sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1206082910150009 Pemohon;
 3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam register kelahiran anak ke 3 (tiga) Pemohon tentang Perbaikan Kutipan Akte Kelahiran

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2018/PN-Kbj.



Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini dibuat dengan harapan dikabulkan dan Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan di persidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Kartu Penduduk Nik 1206083112780005, tertanggal 07 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1206082910150009, atas nama Kepala Keluarga Tunas Sembiring, tertanggal 13 September 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Raja Mulia, No. 1206-LU-14102014-0003, tertanggal 28 Agustus 2014 ,selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, , dan P-3 adalah surat fotocopy, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, semua surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, maka dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan dibawah janji menurut tata cara agama yang dianutnya sebagai berikut:

1. **Terang Ukur Sembiring** ,Tempat lahir Sarinembah,Tanggal 31 Desember 1952, umur 66 tahun, Laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan bertani, Desa Bunga Baru, Kec.Tigabinanga, Kab.Karo menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon adalah anak saksi ;;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonannya ke persidangan ini karena penulisan nama dan tahun dan tempat lahir anak Pemohon pada akte lahirnya tidak sesuai dengan di kartu keluarga;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Raja Mulia Sembiring dan lahir tanggal 28 Agustus 2011 di Lau Peranggunen, di akte kelahirannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah tertulis Raja Mulia yaitu pada tanggal lahir 28 Agustus 2014 di Bulan Baru;

- Bahwa penyebab kekeliruan penulisan tersebut karena Pemohon lalai memperhatikan surat akta lahir anaknya sehingga begitu lama baru diketahui;
 - Bahwa Raja Mulia Sembiring tersebut belum sekolah dan untuk keperluan surat-surat sekolahnya nanti maka perlu diperbaiki akta kelahiran atas nama Raja Mulia Sembiring tersebut;
2. **Ira Br Karo**, Tempat lahir Durin Rugun ,tanggal 31 Desember 1983 umur 35 tahun, perempuan, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, alamat Desa Bunga Baru, Kec.Tigabinanga, Kab.Karo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon adalah suami saksi ;;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonannya ke persidangan ini karena penulisan nama dan tahun dan tempat lahir anak Pemohon pada akte lahirnya tidak sesuai dengan di kartu keluarga;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Raja Mulia Sembiring dan lahir tanggal 28 Agustus 2011 di Lau Peranggunen, di akte kelahirannya yang salah tertulis Raja Mulia yaitu pada tanggal lahir 28 Agustus 2014 di Bulan Baru;
 - Bahwa penyebab kekeliruan penulisan tersebut karena Pemohon lalai memperhatikan surat akta lahir anaknya sehingga begitu lama baru diketahui;
 - Bahwa Raja Mulia Sembiring tersebut belum sekolah dan untuk keperluan surat-surat sekolahnya nanti maka perlu diperbaiki akta kelahiran atas nama Raja Mulia Sembiring tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini hal-hal yang terjadi sebagaimana dengan jelas tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penetapan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti surat (P-1, P-2, dan P-3)

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2018/PN-Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka menurut hemat Pengadilan Negeri Kabanjahe fakta-fakta tersebut dapatlah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan keadaan yang ditemukan di persidangan Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan, Apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor 1 yang dimohonkan mengabulkan permohonan Pemohon, adalah lebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 (dua) untuk menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran Anak ke 3 (tiga) dari Pemohon Nomor: 1206-LU-14102014-0003, tertanggal 28 Agustus 2014 di Bunga Baru atas nama Raja Mulia yaitu pada tanggal lahir 28 Agustus 2014 yang seharusnya nama anak ke 3 (tiga) dari Pemohon adalah Raja Mulia Sembiring dan lahir tanggal 28 Agustus 2011 lahir di Lau Perangguren yang sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1206082910150009 Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda P-2 tentang Kartu Keluarga telah tercantum bahwa nama anak Pemohon Raja Mulia Sembiring lahir pada tanggal 28 Agustus 2011 di Lau Perangguren, hal ini telah pula dibenarkan oleh saksi Terang Ukur Sembiring dan saksi Ira Br Karo yang menerangkan di persidangan bahwa benar nama anak Pemohon yang dimohonkan dalam perkara ini adalah Raja Mulia Sembiring lahir pada tanggal 28 Agustus 2011 di Lau Perangguren bukan Raja Mulia lahir pada tanggal 28 Agustus 2014 di Bunga Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe berkeyakinan bahwa nama anak yang dimohonkan tersebut adalah Raja Mulia Sembiring dan lahir tanggal 28 Agustus 2011 di Lau Perangguren;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 adalah cukup beralasan dan dibenarkan undang-undang oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor 3 yang bermohon agar memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Karo untuk mencatat pelaporan perbaikan nama dan bulan lahir anak Pemohon tersebut diatas ke dalam buku yang disediakan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2018/PN-Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus untuk itu yang sedang berjalan dan mengeluarkan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akte Kelahiran yang autentik, dan ayat (2) berbunyi bila Akta Kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, "atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah Hakim memperhatikan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum nomor 3 adalah cukup beralasan dan dibenarkan undang-undang oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dan petitum nomor 3 dikabulkan maka petitum nomor 1 dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang R.I., No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran Anak ke 3 (ketiga) Nomor: 1206-LU-14102014-0003, tertanggal 28 Agustus 2014 atas nama Raja Mulia di Bunga

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2018/PN-Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baru seharusnya **Raja Mulia Sembiring** tanggal lahir adalah **28 Agustus 2011** di **Lau Peranggunen** sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1206082910150009 Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Karo untuk mencatat laporan perbaikan akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut diatas ke dalam buku yang disediakan khusus untuk itu yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.286.000,00,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 117/Pdt.P/2018/PN-Kbj tanggal 27 November 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Abadi Tarigan, SH, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abadi Tarigan, SH

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Perincian biaya :

Materai	:	Rp6000,00;
Redaksi	:	Rp5000,00;
Proses	:	Rp50.000,00;
PNBP	:	Rp30.000,00;
Panggilan	:	Rp145.000,00;
Sumpah.....	:	Rp.50.000.00

Jumlah : Rp186.000,00;
(seratus delapan puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2018/PN-Kbj.